



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2009

NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan yang dibuat secara benar oleh suatu perusahaan dan berfungsi sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan guna menjamin kepastian berusaha;
 - b. bahwa kesatuan data perusahaan sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dalam pengembangan dan peningkatan peran dunia usaha;

- c. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan daftar perusahaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Wajib Daftar Perusahaan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Wajib Daftar Perusahaan dan atau Peraturan Pelaksananya dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah Daftar Isian yang memuat data Perusahaan atau hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan yang diisi dan ditanda tangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan.
6. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dibidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan di Kota Tegal untuk tujuan memperoleh keuntungan.
10. Anak Perusahaan, adalah Perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian saham / modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
11. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
12. Agen Perusahaan adalah unit yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang di ageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.

13. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan yang ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
14. Kantor Pembantu Perusahaan adalah Perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor Pusat dan atau Cabang.
15. Perusahaan Perorangan adalah Perusahaan yang dimiliki oleh Perorangan yaitu sebagai manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus serta mengelola sendiri miliknya, termasuk di dalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan Badan Hukum atau suatu Persekutuan.
16. Perusahaan Kecil Perorangan adalah Perusahaan Perorangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku digolongkan sebagai Perusahaan Kecil yang dijalankan sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarga sendiri serta tidak diwajibkan memiliki Izin dari Instansi yang berwenang dan tidak merupakan suatu Badan Hukum atau Persekutuan.
17. Izin Usaha adalah Izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dipungut pembayaran pelayanan pendaftaran perusahaan di Pemerintah Daerah

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan wajib daftar perusahaan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan wajib daftar perusahaan.

BAB III TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 5

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu Perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai Identitas, Data serta Keterangan lainnya tentang Perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan sebagai sarana untuk menjamin adanya kepastian berusaha, pembinaan dan pengembangan dunia usaha yang bersifat terbuka untuk semua pihak.

BAB IV KEWAJIBAN DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 6

Setiap Perusahaan termasuk Perusahaan Asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 7

Perusahaan Kecil Perorangan dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan, namun apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 8

Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan 3 (tiga) bulan setelah Perusahaan mulai menjalankan usahanya atau setelah memiliki Izin Usaha.

Pasal 9

Kewenangan Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan berada pada Walikota.

BAB V PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan oleh Pemilik atau pengurus/penanggung jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah diajukan kepada Walikota.

Pasal 11

Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas harus melampirkan :

- a. copy Akta Pendirian Perseroan serta Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Instansi yang berwenang;

- b. copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan;
- c. asli dan Copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum;
- d. copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku milik Direktur Utama atau Penanggung Jawab;
- e. copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan Izin yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 12

Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bagi Perusahaan yang berbentuk Koperasi harus melampirkan :

- a. copy Akta Pendirian;
- b. copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus;
- c. copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dan Pejabat yang berwenang;
- d. copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan Izin yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 13

Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bagi Perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) harus melampirkan :

- a. copy Akta Pendirian Perusahaan;
- b. copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku milik Penanggung Jawab/Pengurus;
- c. copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 14

Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bagi Perusahaan yang berbentuk Firma (Fa) harus melampirkan :

- a. copy Akta Pendirian Perusahaan;
- b. copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku milik Penanggung Jawab/Pengurus;
- c. copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 15

Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bagi Perusahaan yang berbentuk perorangan harus melampirkan :

- a. copy Akta Pendirian Perusahaan;
- b. copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku milik Penanggung Jawab / Pengurus;
- c. copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 16

Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bagi Perusahaan yang berbentuk perusahaan lain harus melampirkan :

- a. copy Akta Pendirian Perusahaan;
- b. copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku milik Penanggung Jawab/Pengurus;
- c. copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 17

Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bagi Perusahaan yang berbentuk Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan harus melampirkan :

- a. copy Akta Pendirian Perusahaan atau Surat Penunjukkan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
- b. copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku milik Penanggung Jawab/Pengurus;
- c. copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran Perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sesuai bentuk perusahaannya.

(2) Formulir pendataan ditandatangani oleh pengurus/ penanggung jawab atau pemilik.

Pasal 19

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen, Walikota mensyahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 20

Perusahaan yang telah menerima Tanda Daftar Perusahaan diwajibkan untuk memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen Perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 21

Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 22

Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen tidak lengkap.

Pasal 23

Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran dan Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 22 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 24

Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan, wajib melaporkan kepada Walikota.

Pasal 25

Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP antara lain :

- a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
- b. perubahan nama perusahaan;
- c. perubahan status perusahaan;
- d. perubahan alamat perusahaan;
- e. perubahan kegiatan usaha pokok;
- f. perubahan akta pendirian atau anggaran dasar khusus untuk PT.

Pasal 26

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila Perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data Perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 27

Daftar Perusahaan hapus apabila:

- a. terjadinya perubahan bentuk Perusahaan;
- b. terjadinya pembubaran Perusahaan Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Pembantu atau Perwakilannya;
- c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
- d. perusahaan berhenti akibat Akte Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir;
- e. perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

Pembubaran Perusahaan wajib dilaporkan dan didaftarkan pengurus/penanggung jawab secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan Dokumen :

- a. pembubaran PT berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di bawah tangan :
 1. asli dan copy hasil risalah / Berita Acara RUPS di bawah tangan;
 2. asli dan copy bermaterai pernyataan keputusan Rapat dan Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang perubahan PT;
 3. TDP Asli.
- b. Pembubaran Perusahaan berdasarkan keputusan RUPS di hadapan Notaris :
 1. asli dan copy bermaterai Berita Acara / risalah rapat yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang perubahan PT;
 2. TDP Asli.
- c. Perubahan Perusahaan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri :
 1. asli dan copy penetapan pembubaran Perseroan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. asli dan copy bermaterai Akta Pembubaran oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia;
 3. TDP Asli.

Pasal 29

Pembubaran Perusahaan di luar PT, pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Walikota dengan melampirkan salinan akte pembubaran atau keterangan sejenis dan TDP Asli.

Pasal 30

Perusahaan berbentuk PT yang melakukan pembubaran, apabila telah melakukan proses likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi dalam daftar perusahaan dengan melampirkan Dokumen :

- a. asli dan copy Berita Acara/Keterangan lain mengenai proses likuidasi yang telah berakhir dari likuidator;
- b. copy bukti penerimaan pemberitahuan penyelesaian likuidasi dari instansi yang berwenang.

BAB VII PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 31

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota atas hal yang didaftarkan.
- (2) Pengajuan keberatan oleh setiap pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk dan isi formulir serta tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Dalam hal perusahaan yang telah mendaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan Izin Usahanya, Walikota setelah memberi peringatan dapat membatalkan pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pengusaha yang tidak puas dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Walikota dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Bentuk dan isi formulir serta tata cara pembatalan dan pengajuan keberatan atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan wajib daftar perusahaan.

Pasal 34

Obyek Retribusi adalah pelayanan wajib daftar perusahaan, meliputi:

- a. pelayanan pra pendaftaran;
- b. pelayanan penelitian administrasi;
- c. pelayanan pengawasan/penyidikan;
- d. pelayanan pengolahan data;
- e. pelayanan dokumentasi dan informasi;
- f. pelayanan pencetakan blangko formulir;
- g. pelayanan pelaporan.

Pasal 35

Subyek Retribusi adalah orang perorangan atau badan yang memperoleh pelayanan wajib daftar perusahaan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 36

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diterbitkan terhadap perusahaan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 38

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengganti biaya administrasi dan biaya pemeriksaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| a. Perseroan Terbatas sebesar | : | Rp. 500.000,- |
| b. Koperasi sebesar | : | Rp. 50.000,- |
| c. Persekutuan Komanditer sebesar | : | Rp. 250.000,- |
| d. Firma sebesar | : | Rp. 100.000,- |
| e. Perusahaan Perseorangan sebesar | : | Rp. 100.000,- |
| f. Perusahaan Milik Negara/Daerah sebesar | : | Rp. 250.000,- |
| g. Bentuk Perusahaan Lain sebesar | : | Rp. 250.000,- |
| h. Perusahaan Asing sebesar | : | Rp. 1.000.000,- |
| i. Salinan Resmi sebesar | : | Rp. 50.000,- |
| j. Petikan Resmi sebesar | : | Rp. 25.000,- |

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan**

Pasal 40

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 41

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

**Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi**

Pasal 42

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 43

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh Masa Retribusi Terutang

Pasal 44

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Retribusi ditentukan sama dengan masa berlaku TDP.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan

Pasal 45

- (1) Penagihan retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat Teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota.

Bagian Keduabelas Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 46

Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi oleh Walikota.

Bagian Ketigabelas
Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Retribusi
Karena Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. menerima bantuan tenaga ahli dalam tugas penyidikan pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang Wajib Daftar Perusahaan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 3 Maret 2009

WALIKOTA TEGAL,
C
A ttd
p

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 3 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,
C
a ttd
p

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan terbuka diperlukan suatu informasi tentang hal yang berkaitan dengan perkembangan dan aktivitas dunia usaha melalui Wajib Daftar Perusahaan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka diperlukan suatu peraturan daerah yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di Daerah Kota Tegal.

Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai Sumber informasi resmi tentang perusahaan yang akan memudahkan Pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka pembinaan, bimbingan dan pengawasan atas dunia usaha sekaligus sebagai upaya untuk mencegah dan menghindari praktek usaha yang tidak sehat dan jujur serta tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat.

Di samping hal tersebut di atas kepada semua pihak yang berkepentingan dapat secara mudah dan meminta keterangan yang diperlukan mengenai hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf m sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/KP/II/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, Agen Perusahaan adalah :

- Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) termasuk Agen Pemegang Lisensi adalah Perorangan atau Badan Usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama pabrik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pabrik tersebut ;
- Agen, adalah Perorangan atau Badan Usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan atau pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang ;
- Agen Pabrik (Manufacturers Agent) adalah Agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang ;
- Agen Penjualan (Sales Agent) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang ;
- Agen Penjualan Pemegang Merek (APPM) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang menunjuknya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Perusahaan Kecil Perorangan adalah Perusahaan yang dijalankan sendiri oleh pemiliknya dan atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya serta tidak diwajibkan memiliki Izin Usaha dari Instansi yang berwenang serta hanya untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari dan tidak berbentuk badan hukum.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan bentuk perusahaan lain adalah misalnya Perusahaan Negara, bentuk-bentuk Usaha Negara seperti Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Instansi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas